



UNIVERSITAS TRISAKTI



penghargaan
universitas
trisakti

P E D O M A N

PENGHARGAAN UNIVERSITAS TRISAKTI

A G U S T U S 2 0 2 0



▶ P E D O M A N

PENGHARGAAN
UNIVERSITAS
TRISAKTI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, karena hanya kehendak dan ridhoNya lah maka Pedoman Pengusulan Penghargaan Universitas Trisakti 2020 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Kewajiban seorang dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan amanah yang perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebagai bukti nyata keseriusan Universitas Trisakti menjalankan *merit system* yaitu kebijakan manajemen berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja dosen secara adil dan wajar, maka Universitas Trisakti telah menjalankan Program Penghargaan dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada civitas akademika yang telah berkontribusi aktif untuk meningkatkan eksistensi Universitas Trisakti baik secara nasional maupun dalam skala yang lebih luas khususnya melalui publikasi karya ilmiah pada jurnal maupun didiseminasikan pada seminar/ forum ilmiah, buku ajar/ teks serta Hak Kekayaan Intelektual.

Pedoman Penghargaan Universitas Trisakti sebagai pelengkap tata kelola Program Penghargaan Universitas Trisakti ini disusun dengan tujuan agar Universitas Trisakti memiliki standar pemberian penghargaan bagi dosen termasuk mekanisme pengusulan penghargaan oleh pengusul hingga diterimanya penghargaan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan secara bertingkat mulai dari Fakultas hingga Universitas Trisakti melalui Lembaga Penelitian. Pengusulan penghargaan kini dapat dilakukan melalui sistem daring www.penghargaan.trisakti.ac.id. Program Penghargaan Universitas Trisakti dikuatkan oleh Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2020 untuk merevisi Peraturan Rektor Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemberian Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Universitas Trisakti.

Secara substansi, terdapat perubahan besaran penghargaan dan sumber Mata Anggaran pendanaan penghargaan. Perubahan besaran penghargaan perlu dilakukan untuk mengakomodir beberapa ketentuan yang tercantum pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit tahun 2019, target pencapaian QS 4 star, target peningkatan pemeringkatan SINTA dan Webometrik, pemeringkatan berdasarkan kinerja riset, kinerja pengabdian masyarakat, kinerja inovasi dan akreditasi nasional maupun internasional. Adapun Penghargaan yang diberikan meliputi penghargaan atas kegiatan yang menghasilkan:

1. Karya Ilmiah yang dipublikasikan secara daring pada Jurnal Nasional tidak terakreditasi, Jurnal Nasional terakreditasi SINTA, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi, Prosiding Nasional ber-ISBN dan Prosiding Internasional Bereputasi.
2. Hak Kekayaan Intelektual berupa paten, paten sederhana, desain industri, hak cipta.

Selain itu penghargaan juga disampaikan kepada dosen yang berperan aktif sebagai:

1. Pengelola Jurnal atau Berkala Ilmiah.
2. Peninjau (*reviewer*).

Pedoman Penghargaan yang diimplementasikan pada tahun akademik 2020/2021 tentu saja belum sempurna, namun diharapkan Pedoman Penghargaan Universitas Trisakti ini dapat meningkatkan


kapasitas dosen Universitas Trisakti, menambah semangat berkarya dalam menjalankan amanah Tridharma Perguruan Tinggi, serta secara khusus merealisasikan kontribusi nyata para dosen untuk meningkatkan eksistensi Universitas Trisakti tidak hanya pada skala nasional, namun juga pada skala internasional.

Jakarta, Juli 2020

Prof. Ir. Asri Nugrahanti., MS., PhD., IPU
Dr. Khomsiyah, Ak., CA, FCGMA, CGMA, CRIB
Dr. Astri Rinanti, MT
Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc
Dra. Suliestyah, MSi
Drg. Ferry Sandra., PhD
Dr. Ir. Rini Setiati., MT., IPM
Dr. Ir. Mohammad Ischak, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Karya Ilmiah sebagai Syarat Penilaian Jabatan Akademik	1
1.2 Peran Karya Ilmiah dalam Peningkatan Perguruan Tinggi	1
1.3 Peran Karya Ilmiah dan HKI dalam Pemetaan Riset dan Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi	2
1.4 Kinerja Publikasi berdasarkan <i>Science and Technology Index (SINTA)</i>	5
1.5 Landasan Hukum	5
1.6 Mekanisme Pengusulan Daring	6
BAB II PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH	7
2.1 Ketentuan Pengusulan Penghargaan	7
2.2 Penulis Karya Ilmiah	7
BAB III PENGHARGAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	12
3.1 Ketentuan Pengusulan Penghargaan	15
BAB IV PENGHARGAAN BAGI PENGELOLA JURNAL	16
4.1 Strategi Pencapaian Standar	18
4.2 Indikator Pencapaian Standar	19
4.3 Apa itu SINTA?	19
BAB V PENGHARGAAN BAGI PENINJAU KARYA ILMIAH (REVIEWER)	23
Lampiran	v



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah untuk Dosen Universitas Trisakti sebagai Nama Pertama (<i>First Author</i>) dan Penulis Korespondensi (<i>Corresponding Author</i>)	25
Lampiran 2. Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah untuk Dosen Universitas Trisakti sebagai Penulis Lain Pendamping (<i>Other Author</i>) sedangkan Nama Pertama (<i>First Author</i>) dan atau Penulis Korespondensi (<i>Corresponding Author</i>) berasal dari afiliasi di luar Universitas Trisakti.	26
Lampiran 3. Penghargaan Hak Kekayaan Intelektual.	26
Lampiran 4. Hak Cipta yang Mendapatkan Penghargaan.	27
Lampiran 5. Penghargaan bagi Pengelola Jurnal untuk setiap penerbitan.....	28
Lampiran 6. Penghargaan bagi Peninjau (<i>reviewer</i>) internal di lingkup Universitas Trisakti yang mereview paper yang ditulis oleh penulis dari dalam maupun dari luar Universitas Trisakti.	28
Lampiran 7. Penghargaan bagi peninjau (<i>reviewer</i>) eksternal dari luar Universitas Trisakti yang mereview paper yang ditulis oleh dosen Universitas Trisakti	29
Lampiran 8. Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2020	30
Lampiran 9. SOP Pengusulan Penghargaan	33
Lampiran 10. Tutorial Pengusulan Daring	39




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi penghargaan menurut hak dan tanggung jawab penulis.....	8
Tabel 2	Prosentase Hak dan Tanggungjawab Inventor	15
Tabel 3	Kategori Jurnal versi Sinta dan nilai akreditasi	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi.....	2
Gambar 2. Standar Nasional Penelitian	3
Gambar 3. Standar Hasil Penelitian.....	3





BAB I LATAR BELAKANG

Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dharma yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen. Ketiga dharma tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dharma pendidikan dan pengajaran akan menghasilkan problematik dan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah, sebaliknya dari penelitian dan karya ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran. Hasil penelitian dan karya ilmiah akan menghasilkan bahan pengajaran yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Di pihak lain hasil dharma penelitian perlu diimplementasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat serta berlaku sebaliknya, hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian dapat memberikan sumbangan cukup besar pada dharma yang lain, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan serta invensi-invensi yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan.

KARYA ILMIAH SEBAGAI SYARAT PENILAIAN JABATAN AKADEMIK

Karya ilmiah merupakan salah satu komponen yang dipertimbangkan dan dinilai untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen. Tridharma Perguruan Tinggi dapat dirinci menjadi unsur utama dan unsur penunjang sebagai berikut:

1. Unsur utama yang meliputi: pendidikan (meliputi pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan/ pengajaran bagi peserta didik), penelitian (meliputi pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah sains/ teknologi/ seni/ sastra), dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Unsur penunjang yang merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Professor mewajibkan dosen untuk menyusun karya ilmiah hingga mempublikasikannya, baik langsung dipublikasikan pada jurnal maupun didiseminasikan terlebih dahulu melalui forum ilmiah. Publikasi karya ilmiah tersebut menjadi media bagi dosen sebagai seorang ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat.

PERAN KARYA ILMIAH DALAM PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI

Pada tahun 2019 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) kembali mengumumkan klusterisasi perguruan tinggi Indonesia. Menurut Kemenristekdikti pemetaan perguruan tinggi perlu dilakukan agar masing-masing perguruan tinggi dapat membuat kebijakan

untuk mewujudkan perguruan tinggi berkualitas sesuai karakteristik dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Pemingkatan Perguruan Tinggi 2019 berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis **Output-Outcome Base**, meliputi:


- Kinerja Input: 15 persen (%)
- Kinerja Proses: 25 persen (%)
- Output: 25 persen (%)
- Outcome: 35 persen (%)

Berdasarkan data resmi Kemenristekdikti tahun 2019, Universitas Trisakti berada pada peringkat 42 dan menduduki klaster 2 bersama 70 Perguruan Tinggi Negeri (PTS) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya. Kegiatan berbasis penelitian yang terkait langsung dalam penentuan pemeringkatan adalah sebagai berikut:

- Aspek *output* dipengaruhi oleh nilai indikator kinerja penelitian.
- Aspek *outcome* dipengaruhi oleh indikator jumlah sitasi per dosen dan jumlah paten per dosen.

PERAN KARYA ILMIAH DAN HKI DALAM PEMETAAN RISET DAN KINERJA PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Pemetaan Riset ditentukan oleh Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi, seperti tampak pada Gambar 1. Kinerja Penelitian ditentukan oleh 8 Standar Nasional Penelitian.




Gambar 1. Komponen Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi

Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/ atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian. Standar penelitian terdiri dari 8 standar yaitu 1) standar hasil, 2) standar proses, 3) standar penilaian, 4) standar pengelolaan, 5) standar isi, 6) standar peneliti, 7) standar pembiayaan dan pendanaan, dan 8) standar sarana dan prasarana (Gambar 2).

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Publikasi jurnal, buku ajar/ teks serta Hak Kekayaan Intelektual menjadi parameter yang sangat diperhitungkan untuk menentukan pemetaan kegiatan penelitian Universitas Trisakti yang ditinjau berdasarkan Standar Hasil Penelitian, seperti tampak pada Gambar 3.

Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian yaitu:

- a) Dosen (A) harus menghasilkan penelitian di perguruan tinggi (B) yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).
- b) Dosen (A) harus menghasilkan penelitian dengan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik (B) minimal 1 penelitian (C) setiap tahun (D).



Gambar 2. Standar Nasional Penelitian



Gambar 3. Standar Hasil Penelitian

Strategi Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian meliputi:

- a) Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
- b) Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- c) Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
- d) Membangun sinergitas dengan *stakeholder*.
- e) Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.

Indikator untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian yaitu:

- a) Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian.
- b) Adanya komite etik penelitian untuk menjamin penelitian memenuhi kaidah/ metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c) Setiap penelitian melibatkan minimal 1 mahasiswa.
- d) Seminar Hasil penelitian dilaksanakan setiap tahun.

Pemetaan Riset bagi Perguruan Tinggi dilakukan dengan mengkaji 8 (delapan) parameter penilaian, yaitu:

1. Rencana Induk Penelitian (RIP)
2. Jumlah publikasi terindeks Scopus
3. Jumlah Jurnal terakreditasi
4. Pedoman Akreditasi
5. Buku Ajar/ Teks
6. Teknologi Tepat Guna
7. Hak Cipta
8. Model *Prototype*

Berdasarkan parameter tersebut, pengelolaan jurnal secara professional mutlak diperlukan untuk menghasilkan jurnal atau berkala ilmiah yang terakreditasi. Jurnal yang berkualitas membutuhkan peran dewan redaksi dan peninjau paper (*reviewer*). Pemerintah sudah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmuwan Indonesia. Salah satu program untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia adalah peningkatan jumlah dan mutu jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan atau mendapatkan pengakuan dunia.

Penerbitan berkala ilmiah sudah mulai beralih dari berbasis fisik (cetak) ke berbasis elektronik. Pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah berbasis elektronik memungkinkan semua proses pengelolaan, yaitu pengiriman, penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan secara elektronik dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan jurnal elektronik (*ejournal*). Dengan sistem tersebut proses indeksasi dan dampak ilmiah atau sitasi suatu tulisan dapat diketahui dengan cepat, sehingga manfaat dari suatu karya tulis ilmiah dapat diketahui segera.

Banyaknya jurnal yang terbit secara elektronik di Universitas Trisakti harus diiringi oleh peningkatan kualitas dari sisi manajemen pengelolaan maupun substansi naskah. Oleh karena itu pada tahun 2014 Dikti telah mengeluarkan Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah sehingga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas penerbitan jurnal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu terbitan berkala ilmiah elektronik serta mendorong percepatannya untuk terakreditasi nasional dan atau bereputasi internasional adalah dengan memberikan penghargaan baik kepada pengelola jurnal maupun *reviewer* yang terlibat langsung untuk meningkatkan kualitas naskah.

KINERJA PUBLIKASI BERDASARKAN *SCIENCE AND TECHNOLOGY INDEX* (SINTA)

Tahun 2018 Menristekdikti mengeluarkan peraturan untuk mengukur kinerja publikasi dosen dan perguruan tinggi melalui *Science and Technology Index* (SINTA). Hal ini menjadi tantangan bagi Universitas Trisakti untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dosen yang dipublikasikan agar baik dosen, maupun Jurusan/ Program Studi dan Universitas Trisakti mendapat ranking yang memuaskan pada SINTA. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap tata kelola publikasi ilmiah di Universitas Trisakti.

Berbagai usaha akan dilakukan dalam meningkatkan publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen Universitas Trisakti, terlihat sejak tahun 2017 hingga 2019 jumlah publikasi ilmiah di Universitas Trisakti mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya program Penghargaan publikasi ilmiah di Universitas Trisakti. Dosen Universitas Trisakti yang mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat baik di jurnal maupun prosiding akan diberikan penghargaan sesuai dengan tingkat kualitas publikasi yang dilaksanakan oleh dosen. Peningkatan publikasi ilmiah pada masa yang akan datang perlu untuk ditingkatkan baik pada kuantitas dan kualitas publikasi sehingga pada masa yang akan datang dapat masuk dalam ranking Nasional yang memuaskan bagi Universitas Trisakti.

Meskipun tidak dinyatakan secara khusus, namun rekam jejak publikasi karya ilmiah menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan bagi lolos tidaknya untuk pendanaan proposal Hibah Penelitian dan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari Kemenristek.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan buku pedoman ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya .
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
9. Komponen Penilaian Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen.

Pedoman Penghargaan ini disusun dengan tujuan agar Universitas Trisakti memiliki standar pemberian penghargaan bagi dosen termasuk mekanisme pengusulan penghargaan oleh pengusul hingga diterimanya penghargaan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan secara bertingkat mulai dari Fakultas hingga Universitas melalui Lembaga Penelitian.

Program Penghargaan yang ditetapkan menurut Surat keputusan Rektor Nomor 17 tahun 2020

tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, Pengelola Jurnal dan Peninjau (*Reviewer*) Karya Ilmiah merupakan revisi dari Surat Keputusan Rektor Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Universitas Trisakti. Program Penghargaan ini merupakan bukti nyata keseriusan Universitas Trisakti memberikan penghargaan kepada civitas akademika Universitas Trisakti yang telah berkontribusi aktif untuk meningkatkan eksistensi Universitas Trisakti baik secara nasional maupun dalam skala yang lebih luas.

Penghargaan yang diberikan meliputi penghargaan atas kegiatan yang menghasilkan :

1. Karya Ilmiah yang dipublikasikan secara daring pada Jurnal Nasional tidak terakreditasi, Jurnal Nasional terakreditasi SINTA, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi, Prosiding Nasional ber-ISBN dan Prosiding Internasional Bereputasi.
2. Hak Kekayaan Intelektual berupa paten, paten sederhana, desain industri, hak cipta.

Selain itu penghargaan juga disampaikan kepada dosen yang berperan aktif sebagai :

1. Pengelola Jurnal atau Berkala Ilmiah
2. Peninjau (*reviewer*)

Dengan demikian, Program Penghargaan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual dan publikasi karya ilmiah baik berstandar Nasional maupun Internasional yang berkualitas, sedangkan secara khusus, Program Penghargaan ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemeringkatan berdasarkan aspek pemetaan riset menurut Standar Penelitian Nasional.
2. Meningkatkan kinerja penelitian khususnya kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah dosen Universitas Trisakti secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Prosiding Internasional Bereputasi.
3. Memenuhi standar instrument-instrument borang akreditasi baik pada tingkat program studi maupun universitas.
4. Meningkatkan perangkungan publikasi karya ilmiah dosen, Jurusan/ Program Studi dan Universitas Trisakti berdasarkan *Science and Technology Index* (SINTA).
5. Meningkatkan sitasi karya ilmiah yang dipublikasikan dosen Universitas Trisakti.
6. Meningkatkan tata kelola jurnal di lingkungan Universitas Trisakti agar terakreditasi SINTA.

MEKANISME PENGUSULAN SECARA DARING

Pengusulan penghargaan dapat dilakukan secara mandiri oleh dosen melalui tautan www.penghargaan.trisakti.ac.id. Tutorial pengusulan penghargaan secara daring dapat dilihat pada Lampiran 10.



BAB II

PENGHARGAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Karya Ilmiah yang memperoleh penghargaan meliputi :

- A. Karya Ilmiah dalam bentuk Buku terbitan pertama.
- B. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi Sinta yang diterbitkan oleh penerbit dari luar Universitas Trisakti.
- C. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh penerbit dari dalam Universitas Trisakti, baik yang telah terakreditasi Sinta maupun yang belum terakreditasi namun terbit tepat waktu selama 2 tahun berturut-turut.
- D. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional bereputasi.
- E. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Prosiding Internasional bereputasi.
- F. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada media masa.

2.1 Ketentuan Pengusulan Penghargaan

1. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Trisakti yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), akun Google Scholar, dan akun SINTA.
2. Pengusul berperan sebagai penulis utama yaitu penulis pertama (FA; *first author*) atau penulis korespondensi (CA; *corresponding author*).
3. Penulis pada butir 2 berafiliasi Universitas Trisakti.
4. Jika pengusul berperan sebagai penulis korespondensi maka email korespondensi yang tercantum pada paper wajib menggunakan domain Trisakti, misalnya namadosen@trisakti.ac.id
5. Karya ilmiah yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu yang relevan.
6. Karya ilmiah yang diusulkan adalah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan secara *online* 3 tahun terakhir dihitung dari tahun akademik saat pengusulan.
7. Karya ilmiah yang diusulkan dapat dipublikasikan secara *open access* atau *non open acces*. Jika karya ilmiah dipublikasikan *non open access* maka wajib diunggah ke repositori terlebih dahulu.

2.2 Penulis Karya Ilmiah

Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas :

1. penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
2. penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
3. penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
4. penulis utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.

Distribusi penghargaan yang diterima setiap karya ilmiah disesuaikan dengan ketentuan hak dan tanggungjawab para penulis seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi penghargaan menurut hak dan tanggung jawab penulis

Keterangan	Hak dan tanggungjawab
A. Paper ditulis oleh 2 penulis	
1. Penulis pertama (FA) merangkap sebagai penulis korespondensi (CA)	
a) Penulis pertama merangkap sebagai penulis korespondensi	60%
b) Penulis lain	40%
2. Penulis pertama (FA) berbeda dengan penulis korespondensi (CA)	
a) Penulis pertama	50%
b) Penulis korespondensi	50%
B. Paper ditulis oleh lebih dari 2 penulis, misalnya N penulis	
1. Penulis pertama (FA) merangkap sebagai penulis korespondensi (CA)	
a) Penulis pertama merangkap sebagai penulis korespondensi	60%
b) Penulis lain (ke-2, 3 dan seterusnya)	40% dibagi N
2. Penulis pertama (FA) berbeda dengan penulis korespondensi (CA)	
a) Penulis pertama	40%
b) Penulis korespondensi	40%
c) Penulis lain (ke-2, 3 dan seterusnya)	20% dibagi N

Berikut penjelasan tentang pengertian istilah, kriteria dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemberian penghargaan karya ilmiah yang telah dipublikasikan dan Hak Kekayaan Intelektual :

1. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/ gaya selingkung merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.
2. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.
 - a) Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
 - b) Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk memperoleh penghargaan karya ilmiah.
 - c) Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. Beberapa Perguruan Tinggi mempunyai kebijakan untuk menerbitkan buku disertasi sebagai suatu buku yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak nampak bahwa buku itu sesungguhnya adalah

buku disertasi. Selain itu ada perusahaan yang membeli tesis atau disertasi dan kemudian diterbitkan seolah-olah bukan dari disertasi/ tesis dan diusulkan sebagai buku referensi atau buku monograph. Dalam hal ini disertasi/ tesis yang dicetak dan diterbitkan secara luas baik dalam bentuk cetak maupun *soft copy* melalui daring dengan menggunakan salah satu bahasa yang diakui oleh PBB dan mempunyai ISBN tidak dapat dinilai sebagai buku referensi atau buku monograph untuk memperoleh penghargaan karya ilmiah.

3. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud dalam butir 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
 - b) Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/ monograf dengan buku ajar.
 - c) Memiliki ISBN.
 - d) Diterbitkan oleh anggota IKAPI
 - e) Tebal paling sedikit 200 (dua ratus) halaman cetak.
 - f) Ukuran kertas A4 atau berukuran 15 x 23 cm.
 - g) Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/ Organisasi/ Perguruan Tinggi.
 - h) Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Jurnal terdiri dari jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi.

5. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta, yaitu jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memperoleh akreditasi Sinta peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
 - b) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
 - c) Memiliki ISSN.
 - d) Memiliki terbitan versi *online*.
 - e) Bertujuan menampung/ mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
 - f) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/ peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
 - g) Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi
 - h) Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
 - i) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
 - j) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
 - k) Mempunyai dewan redaksi/ editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.

6. Jurnal ilmiah internasional (selanjutnya disebut Jurnal Internasional) adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
 - b) Diterbitkan reguler, bukan edisi khusus (*special issue*).
 - c) Memiliki ISSN.
 - d) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).

- e) Memiliki terbitan versi *online*.
 - f) Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - g) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
 - h) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
 - i) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring
 - j) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
 - k) Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
7. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria seperti kriteria jurnal internasional butir 6, dan memiliki indikator sebagai berikut:
- a) Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh: Web of Science, Scopus).
 - b) Memiliki rangking Q1, Q2, Q3, Q4 atau belum memiliki rangking (under Q).
 - c) Memiliki faktor dampak atau tidak memiliki faktor dampak.
 - d) Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr pada **saat karya ilmiah diterbitkan**.
8. Prosiding Seminar Nasional yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan sebagai berikut:
- a) dipublikasikan secara daring.
 - b) memuat makalah lengkap.
 - c) ditulis dalam Bahasa Indonesia.
 - d) penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi.
 - e) editor sesuai dengan bidang ilmunya.
 - f) memiliki ISBN.
 - g) diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
9. Prosiding Seminar Internasional bereputasi yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan sebagai berikut:
- a) **dipublikasikan secara daring**.
 - b) **ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)**.
 - c) editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya.
 - d) penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - e) **Memiliki ISBN**.
 - f) Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (*Web of Science, Scopus*).
 - g) Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/ Scimagojr* pada **saat karya ilmiah diterbitkan**.
10. Koran/ majalah populer/ majalah umum adalah koran/ majalah populer/ majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/ kota.

11. Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah adalah menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

Besarnya penghargaan publikasi karya ilmiah dosen sebagai nama pertama dan atau penulis korespondensi dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Tidak mudah menyusun karya ilmiah yang berkualitas dan sarat dengan unsur kebaruan. Kolaborasi dan sinergi antar penulis sangat menentukan kualitas paper hingga dapat dipublikasikan pada Jurnal Internasional terindeks Scopus Q1 dan Q2, serta Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. Dosen Universitas Trisakti sebagai penulis lain (*other author*) yang dapat berkolaborasi dengan penulis pertama dan atau penulis korespondensi dengan afiliasi di luar Universitas Trisakti juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan eksistensi Universitas Trisakti. Dengan demikian, penghargaan dapat diberikan pada dosen Universitas Trisakti tersebut dengan mengacu pada **Lampiran 2**.



BAB III

PENGHARGAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memperoleh penghargaan meliputi:

- 1) Paten (*patent*).
- 2) Paten sederhana.
- 3) Hak Cipta (*copyright*) selain buku, yang tercantum pada Lampiran 3.
- 4) Desain industri (*industrial design*).
- 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang (karya seni).

Berikut penjelasan tentang pengertian istilah, kriteria dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemberian penghargaan Hak Kekayaan Intelektual:

1. Rancangan dan karya teknologi/ seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
 - a) Internasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b) Nasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
2. Rancangan dan karya teknologi/ seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
 - a) Internasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b) Nasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk pada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Hak Kekayaan Intelektual biasa pula disingkat dengan HKI (<http://www.hki.co.id/hki.html>).

Baik Hak Kekayaan Intelektual maupun HKI sebagai bentuk peningkatannya merupakan padanan baku dan resmi dalam Bahasa Indonesia untuk istilah *Intellectual Property Rights* atau IPR, sebagaimana dipergunakan dalam beragam aturan perundang-undangan serta penamaan untuk unit teknis negara yang disertai tanggung-jawab untuk menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah “payung”, umbrella term, untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual meliputi:

- 1) **Paten.** Paten adalah merupakan perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi,

yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Dalam paten berlaku prinsip *first to file*, yaitu hak paten hanya akan diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan paten yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuannya, sehingga berhak mendapatkan **Tanggal Penerimaan** (*filing date*). Dengan demikian, paten bersifat sangat time-sensitive sehingga waktu pengajuan permohonan menjadi faktor yang sangat krusial. Apalagi syarat substantif paten dari sisi kebaruan (*novelty*) membuat suatu invensi tidak akan dapat dipatenkan manakala invensi tersebut sudah terlanjur terungkap ke publik sebelum **Tanggal Penerimaan** permohonannya. Dengan demikian, wajar kiranya jika banyak orang/ lembaga/ perusahaan yang memilih untuk secepatnya mengajukan permohonan paten atas invensi mereka, meskipun mereka belum sungguh-sungguh memastikan apakah invensi tersebut memiliki nilai komersial. Bagi banyak pihak, biaya pendaftaran paten yang terbuang untuk sejumlah invensi yang tidak komersial tidaklah seberapa dibandingkan kerugian tidak memiliki hak paten atas satu invensi yang bernilai komersial tinggi. Dengan demikian, suatu invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:

- a) Mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- b) Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- c) Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri

Paten untuk jangka panjang berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sedangkan paten sederhana berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana. Cara mengajukan permohonan Paten dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-paten>

- 2) **Desain Industri.** Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:
 - a) Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
 - a) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri>

- 3) **Hak Cipta.** Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan,

produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Cara mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-hak-cipta>.

- 4) **Indikasi Geografis.** Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan oleh:

- a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa:
- 1) sumber daya alam;
 - 2) barang kerajinan tangan; atau
 - 3) hasil industri
- b) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/ kota.

Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/ atau memasarkan barang dan/ atau produk Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis>

- 5) **Pemuliaan Varietas Tanaman (PVT).** Proses pemuliaan tanaman- mulai dari persilangan hingga rekayasa genetika- berpeluang melahirkan varietas tanaman baru yang memiliki keunggulan dan manfaat lebih dari varietas yang ada sebelumnya. Hak PVT memberikan perlindungan berupa hak eksklusif atas varietas tanaman hasil pemuliaan yang terbukti dan teruji baru, unik, seragam dan stabil.
- 6) **Merek.** Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga} dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Merek dapat dilihat pada tautan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek>
- 7) **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).** Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Cara mengajukan permohonan pendaftaran DTLST dapat dilihat pada tautan <https://>

- 8) **Rahasia Dagang.** Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- 9) **Lisensi dan Waralaba.** Kemampuan seorang kreator untuk mengizinkan atau melarang siapapun memanfaatkan karyanya, khususnya untuk tujuan komersial, adalah esensi utama dari adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Lisensi menjadi sarana yang paling lazim dipergunakan para pemegang HKI untuk menarik manfaat dari hak ekonomi yang dimilikinya.

3.1 Ketentuan Pengusulan Penghargaan

1. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Trisakti yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), akun Google Scholar, dan akun SINTA
2. HKI yang diusulkan adalah HKI milik atau berafiliasi Universitas Trisakti
3. HKI yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu atau penugasan pengusul
4. Setiap HKI hanya dapat diusulkan satu kali oleh inventor
5. Pengusul penghargaan paten dan paten sederhana adalah inventor utama atau inventor anggota
6. Pengusul penghargaan Hak Kekayaan Intelektual lainnya selain butir 5 adalah inventor utama
7. Pendanaan pengusulan Hak Cipta yang diperoleh dari Penelitian Internal dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terjadwal dan didanai oleh Universitas Trisakti dibebankan pada program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat itu sendiri namun Hak Cipta tersebut tetap dapat memperoleh penghargaan.
8. Pendanaan pengusulan Hak Cipta yang diperoleh selain dari butir 7 dibebankan pada Universitas Trisakti melalui mekanisme penggantian (*reimburse*) dengan menunjukkan bukti Sertifikat Pencatatan
9. Hak Cipta yang dapat didanai pada butir 8 dan memperoleh penghargaan untuk butir 7 dan 8 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Besarnya penghargaan Hak Kekayaan Intelektual dosen sebagai inventor utama dapat dilihat pada Lampiran 3. Distribusi penghargaan yang diterima setiap invensi HKI disesuaikan dengan ketentuan hak dan tanggungjawab para inventor sebagai berikut:

Tabel 1. Prosentase Hak dan Tanggungjawab Inventor

Keterangan	Hak dan tanggungjawab
A. Invensi oleh 2 inventor	
1. Inventor utama	60%
2. Inventor lain	40%
B. Invensi oleh lebih dari 2 inventor, misalnya N inventor	
1. Inventor utama	60%
2. Inventor lain	40% dibagi N



BAB IV

PENGHARGAAN BAGI PENGELOLA JURNAL

Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan keceandekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada masyarakat, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan keceandekiaan ilmuwan yang dimuatnya. Jurnal elektronik atau *e-journal* adalah jurnal yang menerapkan proses pengiriman naskah, penyuntingan dan penelaahan secara daring serta diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dapat diakses menggunakan penjelajah web. Jurnal elektronik harus mempunyai e-ISSN. Untuk mendorong peningkatan kualitas jurnal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Dikti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

Pengelola jurnal atau manajer jurnal adalah orang yang ditunjuk oleh penerbit yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Menentukan nama jurnal, lingkup keilmuan, keberkalaan, indeksasi, dan akreditasi jika diperlukan;
2. Menentukan dan mengelola keanggotaan tim penyunting;
3. Mendefinisikan hubungan antar penerbit, penyunting, mitra bebestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak;
4. Menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta;
5. Melakukan telaah kebijakan jurnal dan menyampaikannya kepada pengarang/ penulis, dewan editor, mitra bebestari, dan pembaca;
5. Membuat panduan kode berperilaku bagi editor dan mitra bebestari;
7. Mempublikasikan jurnal secara teratur sesuai jadwal;
8. Menjamin ketersediaan sumber dana untuk keberlanjutan penerbitan jurnal;
9. Membangun jaringan kerja sama dan pemasaran serta mempersiapkan perizinan dan aspek legalitas lainnya.

Pengelola jurnal memiliki tugas yang sangat berat, sesuai dengan pernyataan isi standar pengelola.

1. Pengelola jurnal nasional harus menentukan keanggotaan dewan penyunting yang terdiri atas perorangan yang mempunyai komitmen dalam pengelolaan jurnal dan mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal yang berasal setidaknya dari 2 (dua) institusi berbeda;
2. Anggota dewan penyunting dalam standar (1) setidaknya ada yang mempunyai artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional;
3. Pengelola jurnal internasional harus menentukan keanggotaan dewan penyunting yang pakar di bidangnya dan berasal setidaknya dari 4 (empat) negara berbeda;
4. Anggota dewan penyunting dalam standar (3) minimal 50% telah mempunyai artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional;
5. Pengelola/ penyunting jurnal nasional harus melibatkan mitra bebestari untuk menjaring naskah secara ketat dari berbagai institusi yang setidaknya 50% berkualifikasi nasional;
6. Pengelola/ penyunting jurnal internasional harus melibatkan mitra bestari untuk menjaring

- naskah secara ketat dari berbagai negara yang setidaknya 50% berkualifikasi internasional;
7. Pengelola jurnal harus menampilkan tim penyunting dan mitra bebestari di jurnal dalam halaman terpisah lengkap dengan tautan profil publikasi masing-masing anggotanya setidaknya dari Google Scholar atau Microsoft AcademicSearch;
 8. Pengelola jurnal harus menyediakan petunjuk penulisan bagi penulis yang terinci, lengkap, jelas dan sistematis setidaknya berisi format layout, tipografi dan sistematika pembaban;
 9. Pengelola jurnal harus mengunggah contoh atau template naskah yang bisa langsung digunakan oleh penulis setidaknya dalam format *.doc atau *.odt;
 10. Penyunting pelaksana harus menjaga mutu penampilan hasil penyuntingan jurnal yang baik sekali dan konsisten terhadap gaya selingkung jurnal;
 11. Pengelola jurnal harus menyediakan fasilitas dan panduan untuk pengelolaan jurnal secara daring setidaknya meliputi registrasi penulis, pengiriman, penelaahan dan penyuntingan naskah serta penerbitan nomor terbitan;
 12. Pengelola jurnal harus menyediakan isian persetujuan pemindahan hak publikasi (*copyright transfer agreement*), pernyataan etika publikasi dan/ atau pernyataan *ethical clearance* yang wajib diisi oleh penulis;
 13. Pengelola jurnal harus memastikan penulis menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dengan menyajikan pernyataan yang harus disetujui penulis tentang ketiadaan konflik kepentingan dengan penulis lain dan naskah yang dikirimkan telah bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi dan plagiarisme.

Mengingat kontribusinya yang demikian besar dan tanggung jawab yang berat maka penghargaan diberikan kepada Pengelola Jurnal yang telah menerbitkan :

- A. Jurnal Internasional Bereputasi
- B. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta
- C. Jurnal Nasional belum terakreditasi yang terbit tepat waktu selama 2 tahun berturut-turut.

Penghargaan Pengelola Jurnal adalah penghargaan bagi setiap dosen yang mengelola jurnal di lingkup Universitas Trisakti. Penghargaan diberikan pada setiap kali penerbitan. Besarnya penghargaan bagi ketua redaksi (*editor in chief*) dan maksimum 3 anggota redaksi jurnal dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

KETENTUAN PENGUSULAN PENGHARGAAN

1. Tiap jurnal hanya dapat mengusulkan penghargaan untuk 1 orang Ketua Redaksi dan maksimal 3 anggota tim redaksi
2. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Trisakti yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), akun Google Scholar, akun SINTA, dan ID Scopus
3. Pengusul berperan sebagai Ketua Redaksi jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan secara daring di *Online Jurnal System (OJS)* Trijurnal Universitas Trisakti
4. Tim redaksi yang diusulkan mendapat penghargaan adalah dosen tetap Universitas Trisakti yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), akun Google Scholar, akun SINTA, dan ID Scopus
5. Pengusulan berlaku hanya jika jurnal yang dikelola pengusul terbit tepat waktu seperti tercantum pada sertifikat E-ISSN

Standar substansi penyuntingan dan manajemen tata kelola sangat diperlukan untuk memberikan kriteria minimal dalam sistem penerimaan, penjaringan, penyaringan, penyuntingan dan penerbitan artikel serta manajemen tata kelola jurnal agar dapat memberikan jaminan mutu isi jurnal, baik mutu substansi artikel maupun kebakuan bahasa dan peristilahan di setiap artikel yang dimuatnya. Manajemen pengelolaan jurnal harus efektif dan efisien serta dilakukan secara daring dengan

menggunakan aplikasi khusus untuk pengelolaan penyuntingan jurnal, meliputi registrasi pengguna, pengiriman, penelaahan, dan penyuntingan naskah, serta penerbitan.

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Pengelola jurnal nasional menjangkau dan menentukan anggota dewan penyunting dari berbagai institusi yang mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal yang mempunyai publikasi artikel di jurnal nasional dan/ atau internasional yang bisa ditelusuri secara daring;
2. Pengelola jurnal internasional menjangkau dan menentukan anggota dewan penyunting dari setidaknya 4 (empat) negara yang mempunyai kepakaran di bidang cakupan jurnal sehingga lebih dari 50% jumlah personil mempunyai publikasi artikel di jurnal internasional yang bisa ditelusuri secara daring;
3. Penyunting jurnal nasional memilih setidaknya 2 (dua) mitra bebestari yang ahli di bidang ilmunya dari berbagai institusi yang berkualifikasi nasional untuk menelaah dan menyaring setiap naskah;
4. Penyunting jurnal internasional memilih setidaknya 2 (dua) mitra bebestari yang ahli di bidang ilmunya dari berbagai negara yang berkualifikasi internasional untuk menelaah dan menyaring setiap naskah;
5. Tim penyunting mengikuti pola-pola jurnal ilmiah pada umumnya, yaitu Ketua Penyunting, Penyunting Ahli/ Anggota Penyunting, Dewan Penyunting, Penyunting Pelaksana dan/ atau Administrasi/ Sekretariat;
6. Rekam jejak publikasi anggota tim penyunting dan mitra bebestari dapat disediakan secara daring dalam bentuk URL pada profil pengguna, misalnya dengan Google Scholar dan/ atau Microsoft Academic Search dan/ atau Scopus dan/ atau Orcid ID;
7. Penelaahan naskah dilakukan secara daring oleh mitra bebestari dengan memberikan catatan, saran perbaikan substantif dan rekomendasi dengan menggunakan form yang disediakan oleh pengelola jurnal. Jika dikehendaki, mitra bebestari dapat mengunggah berkas koreksi naskah secara daring;
8. Bagian naskah yang perlu ditelaah oleh mitra bebestari adalah kemutakhiran (*state of the art*) ilmu dan teknologi, kecanggihan sudut pandang dan/ atau pendekatan, kebaruan temuan bagi ilmu (*novelties, new to science*), ketuntasan penggarapan (tidak hanya mengulang penelitian sejenis sebelumnya, tidak mempermutasikan metode dan objek), kehebatan teori dan keluasan perampatan;
9. Pengelola jurnal menyediakan petunjuk penelaahan naskah bagi mitra bebestari sehingga proses telaah bersifat substantif, yaitu isi rumusan permasalahan dan tujuan penelitian/ kajian naskah di Pendahuluan, kesesuaian metode penelitian, serta hasil dan pembahasan bersifat ilmiah yang mengandung ulasan bagaimana hasil penelitian menjawab pertanyaan atau tujuan yang telah dijabarkan di Pendahuluan (*what/ how*), interpretasi saintifik untuk tiap hasil atau temuan (*why*), dan konsistensi/ perbedaan antara hasil atau temuan dengan temuan orang lain (*what else*);
10. Petunjuk penulisan yang disediakan berisi petunjuk penulis yang lengkap dan terinci, serta petunjuk khusus isi naskah;
11. Panduan registrasi penulis dan prosedur pengiriman naskah secara daring disediakan dalam bentuk tautan di halaman petunjuk penulisan;
12. Contoh atau template naskah dapat diunggah ke situs jurnal atau situs lainnya dan tautannya ditempelkan di petunjuk penulisan atau di bagian situs jurnal yang mudah dilihat, misalnya di menu navigasi atau menu samping;
13. Pengelola jurnal menugaskan penyunting pelaksana khusus yang ahli menggunakan aplikasi perangkat lunak publikasi untuk melakukan penyuntingan naskah agar konsisten terhadap gaya selingkung jurnal;

14. Pemindehan hak publikasi dinyatakan dalam proses pengiriman naskah secara daring dan penulis wajib menyetujui dan diminta untuk mengirimkan berkas persetujuan, baik secara daring maupun melalui email. Halaman pemindehan hak publikasi ini berisi pernyataan hak (*copyright*) artikel, hak dan kewajiban penerbit serta hak dan larangan penulis;
15. Halaman etika publikasi ditampilkan di halaman situs jurnal yang berisi pedoman etika publikasi jurnal, aspek keadilan, kerahasiaan, pengungkapan dan konflik kepentingan, tugas dan etika mitra bebestari, kewajiban penulis dan pengakuan sumber.

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Jurnal nasional mempunyai tim penyunting yang anggotanya berasal dari setidaknya 2 (dua) institusi berbeda dan ada anggota yang mempunyai artikel di jurnal bereputasi internasional;
2. Jurnal internasional mempunyai tim penyunting yang anggotanya berasal dari setidaknya 4 (empat) negara berbeda dan lebih dari 50% anggota mempunyai artikel di jurnal bereputasi internasional;
3. Jurnal nasional mempunyai mitra bebestari dari berbagai institusi yang setidaknya 50% berkualifikasi nasional;
4. Jurnal internasional mempunyai mitra bebestari dari berbagai negara yang setidaknya 50% berkualifikasi internasional;
5. Halaman informasi tim penyunting dan mitra bebestari telah tercantum terpisah di situs jurnal yang telah dilengkapi dengan profil publikasinya masing-masing;
6. Setiap artikel yang masuk telah ditelaah oleh mitra bebestari yang ditunjukkan dengan korespondensi hasil koreksi, saran perbaikan dan komentar, serta catatan manual atau elektronik secara daring langsung yang bersifat substantif;
7. Petunjuk penulisan bagi penulis telah tersedia di halaman situs jurnal secara terinci, lengkap, jelas, sistematis dan disertai dengan template naskah;
8. Halaman peringatan hak cipta (*copyright notice*), etika publikasi dan *ethical clearance* telah ditampilkan di situs jurnal dan tautannya tersedia setidaknya di menu atas atau samping jurnal sehingga mudah diakses oleh pembaca/ penulis
9. Mutu penyuntingan gaya dan format naskah baik sekali dan sangat konsisten sesuai dengan gaya selingkung jurnal dan petunjuk penulisan;
10. Manajemen pengelolaan jurnal telah menggunakan manajemen pengelolaan penyuntingan secara daring penuh;

Untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membangun *Science and Technology Index*, yang disingkat menjadi SINTA.

APA ITU SINTA?

Berdasarkan pengertian yang tercantum di laman ristekdikti, SINTA (*Science and Technology Index*) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek. Perbedaan dengan sistem yang sudah ada sebelumnya SINTA berbeda dengan alat pengindeks yang sudah ada, seperti Google Scholar, Portal Garuda, *Indonesia Science and Technology Index* (InaSTI) dan *Indonesian Publication Index* (IPI). Sinta sudah mengarah ke portal pengindeks global (Internasional) seperti halnya Scopus yang sudah memiliki fitur yang lebih lengkap karena sudah dilengkapi dengan beberapa fitur seperti: *Citation, Networking, Research dan Score*.

Jurnal yang akan terindeks di SINTA harus melalui proses berikut:

1. Jurnal yang akan masuk ke SINTA harus mendaftarkan melalui portal ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional) dengan alamat [url:http://arjuna.ristekdikti.go.id/](http://arjuna.ristekdikti.go.id/).
2. Subdit Fasilitas Jurnal Ilmiah, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristekdikti akan menugaskan Asesor Akreditasi yang terdiri dari penilai konten dan penilai manajemen untuk menilai jurnal yang masuk ke Arjuna. Instrumen penilaian akreditasi berdasarkan pada Permenristek-dikti Nomor 9 tahun 2018 dan Perdirjen Risbang no 19 tahun 2018 yang memberikan peringkat 1 sampai 6, dan diakronimkan sebagai Sinta 1 sampai 6. Nilai akreditasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 dapat dilihat pada Tabel 2.
3. Jurnal yang telah dikategorikan berdasarkan Sinta 1 sampai Sinta 6 akan dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah sitasi dan h-indices dari Google Scholar yang telah dibuat oleh masing-masing jurnal setelah dilakukan verifikasi.
4. Proses Akreditasi dan Evaluasi Jurnal dilakukan berdasarkan waktu pendaftaran dan penetapan yang dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
5. Jurnal yang sudah mendaftar ke Arjuna dan belum masuk di Sinta diharapkan dapat menunggu periode akreditasi atau evaluasi selesai, dan tidak meminta untuk didaftarkan melalui ke helpdesk Sinta.

Tabel 3. Kategori Jurnal versi Sinta dan nilai akreditasi

Kategori Jurnal	Keterangan	Nilai Akreditasi
Sinta 1	Terakreditasi Peringkat 1 (satu)	$85 \leq n \leq 100$
Sinta 2	Terakreditasi Peringkat 2 (dua)	$70 \leq n \leq 85$
Sinta 3	Terakreditasi Peringkat 3 (tiga)	$60 \leq n \leq 70$
Sinta 4	Terakreditasi Peringkat 4 (empat)	$50 \leq n \leq 60$
Sinta 5	Terakreditasi Peringkat 5 (lima)	$40 \leq n \leq 50$
Sinta 6	Terakreditasi Peringkat 6 (enam)	$30 \leq n \leq 40$

Bagaimana Sinta Score dihitung ?

Berikut komponen dan formula perhitungan Sinta Score

Sinta Score v.1:

Komponen Penilaian	Kode	Bobot penilaian (bukan persentase)
Jumlah dokumen artikel di Scopus	A	40
Jumlah dokumen non-artikel di Scopus	B	15
Jumlah sitasi di Google Scholar	C	1
Jumlah sitasi di Scopus	D	4

Formula Sinta Score:

$$((Ax40)+(Bx15)+(Cx1)+(Dx4))/Pembagi$$

Pembagi adalah sebuah angka hasil dari perhitungan statistik yang mempertimbangkan maksimum Sinta Score Personal/ Dosen/ Peneliti Tertinggi

Sinta Score v.2:

Komponen Penilaian	Kode	Bobot Penilaian (W)	Keterangan
Jumlah dokumen artikel jurnal di Scopus	A	Q1 = 40 Q2 = 40 Q3 = 35 Q4 = 30 No-Q = 30	Ketidapat- utan
Jumlah dokumen non-jurnal di Scopus	B	15	Ketidapat- utan
Jumlah sitasi di Scopus	C	4	Self Citation
Jumlah sitasi di Google Scholar	D	0.5	Self Citation
Jumlah artikel di jurnal Sinta (S1 sd S6)	E	S1 = 25 (non scopus) S2 = 25 S3 = 20 S4 = 20 S5 = 15 S6 = 15	

Formula Sinta Score:

$$WA * A + WB * B + WC * C + WD * D + WE * E$$

Catatan: cut off 1000 sitasi GS jika > 1000 maka dinggap 100 sitasi

Bagaimana score afiliasi dihitung ?

Komponen Penilaian	Kode	Bobot Penilaian (W)	Keterangan
Jumlah dokumen artikel jurnal di Scopus	A	Q1 = 40 Q2 = 40 Q3 = 35 Q4 = 30 No-Q = 30	Ketidapatutan
Jumlah dokumen non-jurnal di Scopus	B	15	Ketidapatutan
Jumlah sitasi di Scopus	C	4	<i>Self Citation</i>
Jumlah sitasi di Google Scholar	D	0.5	<i>Self Citation</i>
Jumlah artikel di jurnal Sinta (S1 sd S6)	E	S1 = 25 S2 = 25 S3 = 20 S4 = 20 S5 = 15 S6 = 15	
Jumlah jurnal terakreditasi (S1 sd S6)	E	S1 = 40 S2 = 25 S3 sd S6 = 15	

Formula Sinta Score:

$$WA * A + WB * B + WC * C + WD * D + WE * E$$

Catatan: cut off 1000 sitasi GS jika > 1000 maka dianggap 100 sitasi

Faktor Dampak Jurnal adalah pengukuran terhadap banyaknya sitasi pada 3 tahun terakhir dibagi dengan banyaknya publikasi pada 3 tahun terakhir berdasarkan data sitasi pada profil Google Scholart Jurnal bersangkutan. Faktor dampak jurnal dihitung dengan persamaan:

$$Faktor Dampak = \sum_{tahun=0}^{-2} \frac{Sitasi_{tahun}}{Publikasi_{tahun}}$$

(sumber: <http://sinta2.ristekdikti.go.id/home/faq#ans3>)



BAB V

PENGHARGAAN BAGI PENINJAU KARYA ILMIAH (REVIEWER)

Penyuntingan jurnal menuntut digunakannya sistem penelaahan dan penyaringan secara anonim oleh mitra bebestari (*single blind review* atau *double blind review* oleh *peer group*) yang melibatkan ahli dan penilai dari berbagai negara atau institusi yang sesuai dengan bidang ilmunya. Reputasi kepakaran seorang mitra bebestari ditentukan oleh jumlah publikasi di jurnal bereputasi, keseringan karya atau pendapatnya diacu secara luas, keterlibatan kecondesiaannya dalam forum ilmiah internasional, dan bentuk-bentuk pengakuan berbobot lainnya.

Dampak keterlibatan mitra bebestari jurnal diukur dari mutu isi jurnal, baik mutu substansi artikel maupun kebakuan bahasa dan peristilahan setiap artikel yang dimuatnya. Keterlibatan aktif mitra bebestari perlu dibuktikan dengan korespondensi hasil koreksi, saran dan komentar, serta catatan manual atau catatan elektronik secara daring langsung terhadap naskah tulisan atau dapat juga dengan mencantumkan nama reviewer di setiap nomor penerbitan dimana *reviewer* tersebut terlibat. Pengangkatan resmi sebagai anggota dewan penyunting perlu dilakukan bukan karena *ex-officio* tetapi karena kualifikasi, pengalaman, komitmen dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban sesuai yang ditugaskan oleh pengelola jurnal.


Anggota dewan penyunting diusahakan melibatkan pakar dari berbagai lembaga dan/ atau berasal dari berbagai negara, dan bukan lokal serta mewakili cakupan bidang keilmuan jurnal.

1. Mitra bebestari adalah orang yang ditunjuk oleh penyunting untuk menelaah naskah berdasarkan kebaruan temuan, memberikan catatan atau koreksi, serta menyampaikan hasil penelaahan dan rekomendasi kepada penyunting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan suatu karya tulis diterbitkan dengan mengikuti pedoman penelaahan yang ditetapkan oleh pengelola jurnal;
2. Mitra bebestari berkualifikasi nasional adalah jika dalam 3 tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis peserta paling sedikit 3 artikel yang terbit dalam jurnal terakreditasi.
3. Mitra bebestari berkualifikasi internasional adalah jika dalam 3 tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis peserta paling sedikit 3 artikel yang terbit dalam jurnal bereputasi internasional.

Mitra bebestari harus memberikan catatan, saran perbaikan dan rekomendasi yang bersifat konstruktif terhadap naskah, setidaknya dalam bentuk catatan formulir telaah atau berkas koreksi naskah yang diunggah secara daring. Proses telaah naskah setidaknya meliputi isi rumusan permasalahan dan tujuan penelitian/ kajian naskah di bab Pendahuluan, kesesuaian Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan bersifat ilmiah yang paling tidak mengandung ulasan bagaimana hasil penelitian menjawab pertanyaan atau tujuan yang telah dijabarkan di Pendahuluan (*what/*

how), interpretasi saintifik untuk tiap hasil atau temuan (*why*), dan konsistensi/perbedaan antara hasil atau temuan dengan temuan orang lain (*what else*).

Penghargaan bagi peninjau (*reviewer*) internal di lingkup Universitas Trisakti yang mereview paper yang ditulis oleh penulis dari dalam maupun luar Universities Trisakti dapat dilihat pada Lampiran 6 sedangkan Penghargaan bagi peninjau (*reviewer*) eksternal dari luar Universities Trisakti yang mereview paper yang ditulis oleh dosen Universities Trisakti dapat dilihat pada **Lampiran 7**.





Lampiran 1

Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah
untuk Dosen Universitas Trisakti sebagai Nama Pertama (*First Author*) dan atau
Penulis Korespondensi (*Corresponding Author*)

No	Keterangan	Penghargaan (Rp)	Mata Anggaran
A. Buku atau Bab Buku (<i>Book Chapter</i>) yang dipublikasikan oleh penerbit bereputasi internasional atau nasional (anggota IKAPI atau APPTI)			
1.	Buku Ajar, Monograf, Buku Referensi, memiliki ISBN, dan diedarkan secara Nasional, jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 200 halaman (tidak termasuk prakata, daftar Isi, dan lampiran), berukuran A5	7.500.000	Fakultas
2.	Bab Buku pada Buku Bunga Rampai yang diterbitkan oleh penerbit internasional, berbahasa PBB, per bab	3.000.000	Fakultas
3.	Bab Buku pada Buku Bunga Rampai yang diterbitkan oleh penerbit nasional (anggota IKAPI atau APPTI), per bab	1.000.000	Fakultas
4.	Buku ajar SMA ke bawah diterbitkan di dalam dan di luar Universitas Trisakti	1.000.000	Fakultas
B. Jurnal Nasional terakreditasi diterbitkan oleh penerbit dari luar Universitas Trisakti			
1.	Sinta 1	11.000.000	Lembaga Penelitian
2.	Sinta 2	6.000.000	Lembaga Penelitian
3.	Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 terindeks DOAJ	3.000.000	Fakultas
4.	Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 tidak terindeks DOAJ	2.000.000	Fakultas
C. Jurnal Nasional terakreditasi diterbitkan oleh penerbit dari dalam Universitas Trisakti			
1.	Sinta 1	11.000.000	Lembaga Penelitian
2.	Sinta 2	3.000.000	Lembaga Penelitian
3.	Sinta 3, Sinta 4	750.000	Fakultas
4.	Sinta 5, Sinta 6	500.000	Fakultas
5.	Belum terakreditasi Sinta	200.000	Fakultas
D. Prosiding Internasional bereputasi, terindeks Scopus, Web of Science			
		5.000.000	Fakultas
E. Penulis pada media masa			
1.	Berbahasa asing PBB	1.000.000	Fakultas
2.	Berbahasa Indonesia	500.000	Fakultas
F. Jurnal Internasional bereputasi			
1.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q1, memiliki faktor dampak atau tidak	17.500.000	Lembaga Penelitian
2.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q2, memiliki faktor dampak atau tidak	15.500.000	Lembaga Penelitian
3.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q3, memiliki faktor dampak atau tidak	11.000.000	Lembaga Penelitian
4.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q4, memiliki faktor dampak atau tidak	8.000.000	Fakultas
5.	Terindeks Scopus, Web of Science, belum memiliki ranking (<i>under Q</i>)	6.000.000	Fakultas



Lampiran 2

Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah untuk Dosen Universitas Trisakti sebagai Penulis Lain Pendamping (*Other Author*) sedangkan Nama Pertama (*First Author*) dan atau Penulis Korespondensi (*Corresponding Author*) berasal dari afiliasi di luar Universitas Trisakti

No	Keterangan	Penghargaan (Rp)	Mata Anggaran
A. Jurnal Nasional terakreditasi diterbitkan oleh penerbit dari luar Universities Trisakti			
1.	Sinta 1	1.100.000	Lembaga Penelitian
2.	Sinta 2	600.000	Lembaga Penelitian
B. Jurnal Internasional bereputasi			
1.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q1, memiliki faktor dampak atau tidak	1.750.000	Lembaga Penelitian
2.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q2, memiliki faktor dampak atau tidak	1.400.000	Lembaga Penelitian



LAMPIRAN 3

Penghargaan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual	Penghargaan (Rp) setiap produk	Mata Anggaran
1. Paten	12.000.000	Lembaga Penelitian
2. Paten sederhana	9.000.000	Lembaga Penelitian
3. Hak Cipta (selain buku)	500.000	Fakultas
4. Desain Industri	3.000.000	Fakultas
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang (karya seni)	3.000.000	Fakultas



LAMPIRAN 4

Hak Cipta yang Mendapat Penghargaan

No	Jenis Ciptaan	Sub Jenis Ciptaan	
A	Karya Tulis	1. Buku	1. Karya Tulis (Artikel)
		2. Buku Panduan/petunjuk	2. Karya Tulis (Disertasi)
		3. Buku Pelajaran	3. Karya Tulis (Skripsi)
		4. Buku Saku	4. Karya Tulis (Tesis)
		5. Diktat	5. Laporan Penelitian
		6. E-book	6. Makalah
		7. Ensiklopedia	7. Modul
		8. Jurnal	8. Proposal Penelitian
		9. Kamus	9. Terjemahan
		10. Bunga Rampai	10. Karya Tulis Lainnya (materi paparan format powerpoint, poster penelitian, banner penelitian)
B	Karya Seni	1. Alat Peraga	6. Karya Seni Batik
		2. Arsitektur	7. Kolase
		3. Banner	8. Peta
		4. Diorama	9. Seni Ilustrasi
		5. Kaligrafi	10. Seni Rupa
		11. Ukiran	
C	Karya Audio Visual	Film	
		Film Dokumenter	
		Karya Sinematografi	
		Video Edukasi	
D	Karya Fotografi	Karya Fotografi	
C	Karya Lainnya	Basis Data	
		Kompilasi Ciptaan/Data	
		Program Komputer	



LAMPIRAN 5

Penghargaan bagi Pengelola Jurnal untuk setiap penerbitan

No	Kategori Jurnal	Ketua Redaksi (<i>Editor in chief</i>)	Anggota Redaksi ^{*)} per anggota	Mata Anggaran
1.	Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus, Web of Science	6.000.000	3.000.000	Lembaga Penelitian
2.	Jurnal Nasional Sinta 1	6.000.000	3.000.000	Lembaga Penelitian
3.	Jurnal Nasional Sinta 2	3.000.000	2.100.000	Fakultas
4.	Jurnal Nasional Sinta 3	2.100.000	1.800.000	Fakultas
5.	Jurnal Nasional Sinta 4	1.800.000	1.200.000	Fakultas
6.	Jurnal Nasional Sinta 5	1.200.000	900000	Fakultas
7.	Jurnal Nasional Sinta 6	900.000	600.000	Fakultas
8.	Jurnal Nasional belum terakreditasi yang terbit tepat waktu selama 2 tahun berturut-turut ^{**)}	900.000	600.000	Fakultas

*) maksimum 3 anggota redaksi (member of editors)

**) diusulkan pada awal tahun ke-3



LAMPIRAN 6

Penghargaan bagi Peninjau (*reviewer*) internal di lingkup Universitas Trisakti yang mereview paper yang ditulis oleh penulis dari dalam maupun luar Universitas Trisakti

No	Kategori Mitra Bebestari	Penghargaan (Rp) per paper	Mata Anggaran
1	Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus, Web of Science, DOAJ	300.000	Fakultas
2	Jurnal Nasional Sinta 1	250.000	Fakultas
3	Jurnal Nasional Sinta 2	200.000	Fakultas
4	Jurnal Nasional Sinta 3	100.000	Fakultas
5	Jurnal Nasional Sinta 4	100.000	Fakultas
6	Jurnal Nasional Sinta 5	100.000	Fakultas
7	Jurnal Nasional Sinta 6	100.000	Fakultas
8	Prosiding Internasional bereputasi	150.000	Fakultas



LAMPIRAN 7

Penghargaan bagi peninjau (*reviewer*) eksternal dari luar Universitas Trisakti yang mereview paper yang ditulis oleh dosen Universitas Trisakti

No	Kategori Mitra Bebestari	Penghargaan (Rp) per paper	Mata Anggaran
1.	Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus, Web of Science	500.000	Fakultas
2.	Jurnal Internasional	300.000	Fakultas
3.	Jurnal Nasional Sinta 1	400.000	Fakultas
4.	Jurnal Nasional Sinta 2	300.000	Fakultas
5.	Jurnal Nasional Sinta 3	200.000	Fakultas
6.	Jurnal Nasional Sinta 4	200.000	Fakultas
7.	Jurnal Nasional Sinta 5	200.000	Fakultas
8.	Jurnal Nasional Sinta 6	200.000	Fakultas
9.	Prosiding Internasional Bereputasi	300.000	Fakultas
10.	Prosiding Nasional	100.000	Fakultas



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPUM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FE : 5668639, FK : 5665786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FI : 5605841, FIKE : 5670496, FALIL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIV PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 17 TAHUN 2020

Tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENGELOLA JURNAL DAN PENINJAU (*REVIEWER*) KARYA ILMIAH

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
1. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Universitas Trisakti sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 2. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Lembaga Penelitian Nomor 204/A/LPT/USAKTI/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 mengenai usulan pemutakhiran besaran dana penghargaan dan kegiatan yang memperoleh penghargaan;
 3. Bahwa untuk memenuhi Standar Nasional Penelitian dan meningkatkan pencapaian Kinerja Riset Universitas Trisakti perlu dilakukan publikasi karya ilmiah di tingkat nasional maupun internasional, perolehan Hak Kekayaan Intelektual, dan pengelolaan jurnal atau berkala ilmiah;
 4. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dipandang perlu memberikan penghargaan kepada dosen Universitas Trisakti yang menghasilkan Publikasi Karya Ilmiah, memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta berperan aktif sebagai Pengelola Jurnal atau Berkala Ilmiah, dan Peninjau (*reviewer*) Karya Ilmiah;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu untuk menetapkannya dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 8. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti 2015;

Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

9. Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019;
10. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti Tahun Akademik 2020/2021-2024/2025;
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2020-2030;
12. Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti 2016-2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Nomor 204/A/LPT/USAKTI/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti 14 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 2020.
- Kesatu : Memberikan penghargaan kepada dosen tetap Universitas Trisakti yang menghasilkan:
1. Karya Ilmiah yang dipublikasikan secara *online* (dalam jaringan) pada Jurnal Nasional tidak terakreditasi, Jurnal Nasional terakreditasi SINTA, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Prosiding Internasional Bereputasi;
 2. Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, Hak Cipta.
- Kedua : Memberikan penghargaan kepada dosen tetap Universitas Trisakti yang berperan aktif sebagai:
1. Pengelola Jurnal atau Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Trisakti menggunakan *Online Jurnal System* milik Universitas Trisakti;
 2. Peninjau (reviewer) karya ilmiah.
- Ketiga : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti Peraturan Rektor ini dengan membuat Pedoman Pengusulan Penghargaan serta Prosedur Operasional Baku (*Standar Operasional Procedure*) mulai dari proses pengusulan hingga pencairan penghargaan.
- Keempat : Penghargaan kepada Dosen Tetap dalam lingkup Universitas Trisakti sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua Peraturan Rektor ini diberikan dalam bentuk honorarium yang besaran diatur dalam Lampiran Peraturan ini.
- Kelima : Sumber pendanaan penghargaan atau honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat Peraturan Rektor ini berasal dari Mata Anggaran Lembaga Penelitian dan Mata Anggaran Fakultas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah/Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Universitas Trisakti tanggal 30 Agustus 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Ketujuh : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan kemudian.

Kedelapan : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 16 Juli 2020


Pjs. Rektor Universitas Trisakti
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Senat Usakti;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Direktur Lembaga/Badan;
5. Para Ka. Biro dan Ka. Sekun;
6. Para Ka. UPT.

Lampiran 9

 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU.2.3.24-LIT-10
Judul PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)	Tanggal Dikeluarkan: 3 Agustus 2020	
Ruang Lingkup UNIVERSITAS TRISAKTI	No.Revisi : R1	

PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN

Digunakan untuk melengkapi:	Standar Penelitian		
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ir. Rini Setiati, MT., IPM	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Winnie Septiani, ST., MSi., IPM	KaPus Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	
3. Persetujuan	Dr. Astri Rinanti, MT	Direktur Lembaga Penelitian	
4. Penetapan	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D. IPU	Wakil Rektor I	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.	Direktur Badan Jaminan Mutu	

1. TUJUAN PROSEDUR

Prosedur Operasional Standar ini disusun sebagai acuan dalam memberikan penghargaan (*reward*) kepada para dosen yang:

- 1) Mempublikasikan karya ilmiah secara daring pada Jurnal Nasional tidak terakreditasi, Jurnal Nasional terakreditasi SINTA, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi, Prosiding Nasional ber-ISBN dan Prosiding Internasional Bereputasi.
- 2) Menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual berupa paten, paten sederhana, desain industry dan hak cipta.
- 3) Berperan aktif sebagai pengelola Jurnal atau Berkala Ilmiah.
- 4) Berperan sebagai Peninjau (*reviewer*).

Menjamin proses Pemberian Penghargaan kepada berjalan dengan baik.

2. INDIKATOR KERJA

- 1) Banyaknya publikasi karya ilmiah yang mendapatkan penghargaan sesuai Standar Hasil Penelitian
- 2) Banyaknya perolehan HKI yang mendapatkan penghargaan sesuai Standar Hasil Penelitian
- 3) Pengusulan penghargaan tepat waktu setiap semester sesuai jadwal, yaitu Oktober dan April
- 4) Pencairan penghargaan tepat waktu setiap semester sesuai jadwal, yaitu Desember dan Juni

3. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor/Wakil Rektor 1/ Wakil Rektor 2/Biro Administrasi Keuangan
- 2) Direktur Lembaga Penelitian
- 3) Dekan

4. PROSEDUR

- 1) Dosen mengusulkan penghargaan dengan mengisi formulir pada www.penghargaan.trisakti.ac.id. Ada beberapa kategori penghargaan yang dibebankan pada Mata Anggaran Fakultas dan ada pula yang dibebankan pada Mata Anggaran Lembaga Penelitian.
- 2) Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (DRPMF) mengisi ketersediaan dana penghargaan sesuai RAB pada www.penghargaan.trisakti.ac.id
- 3) DRPMF memeriksa usulan penghargaan sesuai dengan kategori penghargaan, besarnya dana yang diusulkan serta memastikan ketersediaan/kecukupan dana penghargaan yang dibebankan pada Mata Anggaran Fakultas.
- 4) Dekan mengirimkan surat pengantar pengusulan penghargaan kepada Wakil Rektor 2, tembusan kepada WR1 dan Direktur Lembaga Penelitian masing-masing sebagai Laporan, dilengkapi dengan lampiran data pengusulan yang telah diinput oleh dosen pengusul, yang diunduh dari www.penghargaan.trisakti.ac.id
- 5) Wakil Rektor 2 mengirimkan disposisi kepada Lembaga Penelitian untuk memeriksa pengusulan penghargaan.
- 6) Lembaga Penelitian melakukan pemeriksaan pengusulan penghargaan dan merekomendasikan usulan-usulan yang telah memenuhi kriteria/ketentuan untuk diberikan penghargaan, baik penghargaan yang dibebankan pada Mata Anggaran Fakultas maupun penghargaan yang dibebankan pada Mata Anggaran Lembaga Penelitian.

- 7) Wakil Rektor 2 memeriksa dan memberikan persetujuan dengan memberikan disposisi kepada Biro Administrasi Keuangan (BAKU) untuk membayarkan dana penghargaan.
- 8) BAKU mencairkan dana penghargaan dan memberikan laporan kepada Wakil Rektor 2 serta tembusan kepada Lembaga Penelitian.
- 9) Kasir fakultas melakukan pembayaran kepada dosen.

Evaluasi pemberian Penghargaan (*reward*)

- 1) Evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (*reward*) dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*), berita acara pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*), dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 2) Direktur Lembaga Penelitian memimpin Rapat Evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (*reward*) pada tiap akhir kegiatan.
- 3) Materi rapat evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (*reward*) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*).
- 4) Direktur Lembaga Penelitian menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pemberian penghargaan (*reward*) berikutnya.
- 5) Hasil rapat evaluasi terkait pemberian penghargaan (*reward*) dilaporkan oleh Direktur Lembaga Penelitian kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik.

5. DEFINISI ISTILAH

Definisi dari istilah yang dipergunakan dalam Prosedur Operasional Standar ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan dibidang tertentu.
- 2) Dosen Pengusul adalah dosen tetap Universitas Trisakti yang namanya tercantum dalam karya ilmiah yang telah dipublikasikan, HKI yang telah diperoleh, pengelola jurnal, atau Peninjau (*reviewer*).
- 3) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi dan berguna untuk kepentingan manusia. HKI meliputi: Hak Cipta, Disain Industri, Paten dan Paten Sederhana.
- 4) Scopus adalah pangkalan data pustaka yang mengandung abstrak dan sitiran artikel jurnal akademik yang dimiliki oleh Elsevier.
- 5) Akreditasi adalah pengakuan oleh suatu jawatan atau badan berwenang terhadap lembaga atau seseorang setelah dinilai memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
- 6) Jurnal Internasional Bereputasi adalah Jurnal yang memenuhi kriteria tambahan, mempunyai atau tidak mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari ISI Web of Science (Thomson Reuter) atau Scimago Journal Rank (SJR), dan $Q < 3$ (Q3, Q2, atau Q1) atau Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi A oleh DIKTI, berbahasa Inggris (atau salah satu Bahasa resmi PBB) yang terindeks di DOAJ, mempunyai '**Green Thick**' v.
- 7) Jurnal Ilmiah Internasional adalah Jurnal yang memenuhi kriteria terindeks oleh database Internasional selain (Web of Science, Scopus atau Microsoft Academic Search), atau Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi B oleh DIKTI, berbahasa Inggris (atau salah satu Bahasa resmi PBB) yang terindeks di DOAJ, mempunyai '**Green Thick**' v

6. LUAS LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

Prosedur Operasional Standar Pemberian Penghargaan ini berlaku untuk memberikan penghargaan kepada dosen tetap di lingkup Universitas Trisakti yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) DU.2.3.24-LIT-10.PH01 : Pedoman Penghargaan Universitas Trisakti Tahun 2020
- 2) DU.2.3.24-LIT-10.FP04 : Formulir Pengusulan Penghargaan Hasil Publikasi Ilmiah dan HKI yang diisi oleh Dosen
- 3) DU.2.3.24-LIT-10.PH03 : Dokumen Pengusulan Penghargaan Hasil Publikasi Ilmiah dan HKI dari Fakultas.
- 4) DU.2.3.24-LIT-10.PH04 : Dokumen Pengusulan Penghargaan Hasil Publikasi Ilmiah dan HKI yang memenuhi kriteria dan disetujui Wakil Rektor 2.
- 5) DU.2.3.24-LIT-10.PH05 : Dokumen Disposisi Wakil Rektor 2 untuk dana Penghargaan
- 6) DU.2.3.24-LIT-10.PH06 : Dokumen Laporan Pencairan Dana Penghargaan

8. CATATAN

Prosedur Operasional Standar ini berkaitan dengan Pedoman Pengusulan Penghargaan Universitas Universitas Trisakti Tahun 2020.

9. REFERENSI






- 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
- 4) Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti Tahun Akademik 2019/2020 hingga 2024/2025.
- 5) Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti 2016-2020.
- 6) Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 17 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, Pengelola Jurnal dan Peninjau (*Reviewer*) Karya Ilmiah.

10. RIWAYAT

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0	2020	Baru
R.1	3 Juli 2020	

11. Bagan Alir Prosedur


No	Kegiatan	Penanggung Jawab						Waktu	Ket.
		Dosen	DRPMF	Dekan	Lembaga Penelitian	WR2	Baku		
0.	Mulai	Mulai							
1.	Dosen mengusulkan penghargaan dengan mengisi formulir pada www.penghargaan.trisakti.ac.id	1							Formulir Pengusulan Penghargaan
2.	Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas (DRPMF) mengisi ketersediaan dana penghargaan sesuai RAB pada www.penghargaan.trisakti.ac.id		2						RAB Fakultas
3.	Pemeriksaan usulan penghargaan oleh DRPMF sesuai dengan kategori penghargaan, besarnya dana yang diusulkan dan memastikan kecukupan dana penghargaan pada Mata Anggaran Fakultas.		3						Usulan Penghargaan
4.	Dekan mengirimkan surat pengantar pengusulan penghargaan kepada WR 2. Tembusan kepada WR1 dan Direktur Lemlit, dilengkapi dengan lampiran data pengusulan dari dosen.			4		4			Surat Pengantar Pengusulan Penghargaan
5.	WR 2 mengirimkan disposisi kepada Lembaga Penelitian untuk memeriksa pengusulan penghargaan.					5			Dokumen Pengusulan Penghargaan
6.	Lembaga Penelitian memeriksa pengusulan penghargaan dan merekomendasikan usulan-usulan yang telah memenuhi kriteria/ketentuan untuk diberikan penghargaan.					6			Rekomendasi usulan penghargaan yang memenuhi kriteria

No	Kegiatan	Penanggung Jawab						Waktu	Ket.
		Dosen	DRPMF	Dekan	Lembaga Penelitian	WR2	Baku		
7.	Wakil Rektor 2 memeriksa dan memberikan persetujuan dengan memberikan disposisi kepada Biro Administrasi Keuangan (BAKU) untuk membayarkan dana penghargaan.								Disposisi untuk dana Penghargaan
8.	BAKU mencairkan dana penghargaan dan memberikan laporan kepada WR 2 serta tembusan kepada Lembaga Penelitian.								Laporan Pencairan Dana Penghargaan
9.	Kasir Fakultas melakukan pembayaran kepada dosen.								Bukti Pembayaran
10.	Selesai								

TUTORIAL PANDUAN PENGUSULAN SECARA DARING


Untuk melakukan pengusulan secara daring dapat dilakukan melalui <http://penghargaan.trisakti.ac.id/login>. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Buka browser lalu masukkan URL <http://penghargaan.trisakti.ac.id/login>, tampilan tampak seperti **Gambar 1**.




Gambar 1. Halaman login

1. Bagi dosen yang belum mempunyai akun, silakan klik **Buat Akun Baru**.




Gambar 2. Buat Akun Baru



Gambar 3. Pendaftaran Akun Baru


Isikan Nomor Handphone, Nama lengkap dan *Email* lalu masukkan *TextCaptcha* yang muncul kemudian klik **Daftar**.

2. Apabila proses isi data berhasil, silakan cek email untuk melakukan verifikasi.
3. Setelah email berhasil terverifikasi silakan melakukan *login* dengan dengan mengisi *email* serta *password* yang dikirimkan ke *email* bersamaan dengan proses verifikasi email.



Gambar 4. Proses Sign In

4. Kemudian kita akan diarahkan ke *dashboard* usulan penghargaan, seperti tampak pada **Gambar 5**.




Gambar 5. Dashboard Pengusulan

USULAN PENGHARGAAN BERUPA JURNAL




Pilih icon **JURNAL** untuk mengajukan usulan penghargaan berupa artikel yang dipublikasikan pada jurnal.

Maka akan muncul menu seperti pada **Gambar 6**.




Gambar 6. Halaman Penghargaan Jurnal

Klik pada tombol **Tambah Usulan Baru**, kemudian akan muncul tampilan seperti **Gambar 7**.




Gambar 7. Halaman Identitas Jurnal

Isikan data sesuai *field* yang tersedia kemudian lanjut dengan klik **Simpan Data dan Lanjut**.



Gambar 8. Status Pengusul

Pilih Status pengusul dengan memilih menu *dropdown* sehingga akan muncul pilihan seperti pada **Gambar 9**.



Gambar 9. Menu Status Pengusul

- Pilih Penulis pertama (*First Author*), apabila pengusul adalah penulis pertama.
- Pilih Korespondensi (*corresponding Author*), apabila pengusul adalah penulis korespondensi
- Pilih Penulis lain (*Other Author*), apabila pengusul adalah penulis lain.

The screenshot shows a web interface for 'IDENTITAS PENGUSUL'. At the top, there are three navigation icons: 'JURNAL', 'PENGUSUL' (highlighted in red), and 'KATEGORI'. Below the navigation is a success message: 'SUCCESS SIMPAN IDENTITAS JURNAL'. The main form contains three dropdown menus: 'Penulis pertama (First Author)', 'Pilih Kategori', and 'Pilih Kategori'. The second dropdown menu is open, showing a list of categories: 'Dosen Trisakti', 'Mahasiswa Trisakti', and 'Dosen/Mhs Non Universitas Trisakti'.

Gambar 10. Kategori Pengusul

Apabila kita memilih kategori Dosen Trisakti, maka akan muncul daftar nama dosen Universitas Trisakti, tampak seperti **Gambar 11**.


The screenshot displays a list of faculty members under the heading 'Pilih'. The list includes the following entries:

- Abdul Hamid/ NIDN : 0312116004/ NIK : 1894
- Ade Prianti Dwisaptarini/ NIDN : 0327037104/ NIK : 2669
- Ady R. Thahr/ NIDN : 8880550017/ NIK : 0615
- Agus Budi Purnomo/ NIDN : 0309085701/ NIK : 1120
- Agus Guntoro/ NIDN : 0312086204/ NIK : 1694
- Agus Nugroho Udjanto/ NIDN : 0329125502/ NIK : 1192
- Aing R. Nayadlega/ NIDN : 8828540017/ NIK : 2318
- Anita Sitawati Wartaman/ NIDN : 0329085804/ NIK : 2360
- Arista Muhartanto/ NIDN : 0322076801/ NIK : 2025
- Asih Wijayanti/ NIDN : 0302036001/ NIK : 1684
- Asri Nugrahanti/ NIDN : 0321045402/ NIK : 0479
- Atridia Wilastrina/ NIDN : 0308126301/ NIK : 3263
- Bayu Satyawira, / NIDN : 0307086401/ NIK : 2026
- Benny Benyamin Suharto/ NIDN : 0317025803/ NIK : 2429
- Carolina Damayanti Marpaung/ NIDN : 0331037707/ NIK : 2982
- Chaerul Nas/ NIDN : 8891470018/ NIK : 2508

Below the list is a 'Pilih' dropdown menu and a red 'Simpan' button. At the bottom, there is a table with columns 'No', 'Status', and 'Detail', and a 'Lanjut' button.


The screenshot shows the 'APP LEMLIT' interface. On the left is a sidebar menu with 'Nama_Dosen' selected. The main area displays the 'PENGUSUL' form from Gambar 10. The 'Dosen Trisakti' category is selected in the dropdown menu. Below the form, there are two yellow callout boxes: '1' pointing to the 'Simpan' button with the text 'Klik Simpan', and '2' pointing to the 'Lanjut' button with the text 'Klik Lanjut'. The table at the bottom is also visible.

Gambar 11. Daftar Nama Dosen Universitas Trisakti




Gambar 12. Unggah berkas pendukung


USULAN PENGHARGAAN BERUPA BUKU AJAR




Pilih icon **BUKU AJAR** untuk mengajukan usulan penghargaan berupa buku ajar. Maka akan muncul menu seperti pada **Gambar 13**.




Gambar 13. Penghargaan Buku Ajar




Gambar 14. Identitas Buku Ajar



Gambar 15. Identitas Pengusul




Gambar 16. Kategori Pengusul




Gambar 17. Nama Pengusul

Apabila kita memilih kategori Dosen Trisakti, maka akan muncul daftar nama dosen Universitas Trisakti, tampak seperti **Gambar 17**.




Gambar 18. Simpan Nama Pengusul

Selanjutnya silakan pilih kategori penghargaan Buku Ajar dengan memilih menu *dropdown* yang muncul (**Gambar 19**).




Gambar 19. Menu *dropdown* kategori penghargaan

Selanjutnya *upload* berkas pendukung yang diperlukan, yaitu **cover depan**, **daftar isi** dan **cover belakang**, kemudian klik **Simpan dan Selesai**.




Gambar 20. Menu *upload* berkas pendukung


USULAN PENGHARGAAN SEBAGAI *REVIEWER* INTERNAL




Pilih icon **REVIEWER INTERNAL** untuk mengajukan usulan penghargaan sebagai *reviewer internal*. Maka akan muncul menu seperti pada **Gambar 21**.



Gambar 21. Menu penghargaan sebagai *Reviewer Internal*




Gambar 22. Identitas Pengusul




Gambar 23. Identitas Pengusul

Isikan data yang sesuai kemudian klik **Simpan**, apabila data berhasil disimpan kemudian klik **Lanjut**.




Gambar 24. Menu kategori jurnal

Pilih kategori Jurnal yang Anda usulkan, kemudian klik **selesai**. Selanjutnya *upload* berkas pendukung yang diperlukan, kemudian klik **Simpan dan Selesai**.




Gambar 25. Menu kategori jurnal

USULAN PENGHARGAAN SEBAGAI REVIEWER EKSTERNAL




Pilih icon **REVIEWER EKSTERNAL** untuk mengajukan usulan penghargaan sebagai *reviewer* eksternal.


Maka akan muncul menu seperti pada **Gambar 26**.



Gambar 26. Penghargaan *Reviewer* Eksternal




Gambar 27. Identitas Pengusul




Gambar 28. Identitas Pengusul

Isikan data yang sesuai kemudian klik **Simpan**, apabila data berhasil disimpan kemudian klik **Lanjut**.




Gambar 29. Menu kategori jurnal




Gambar 30. Menu *upload* berkas pendukung

USULAN PENGHARGAAN BERUPA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)




Pilih icon HKI untuk mengajukan usulan penghargaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Maka akan muncul tampilan seperti **Gambar 31**.




Gambar 31. Tampilan Pengusulan Penghargaan HKI

Klik **Tambah Usulan Baru** untuk memulai proses pengajuan penghargaan HKI. Lalu akan muncul tampilan seperti **Gambar 32**.




Gambar 32. Tampilan Identitas HKI

Isi *field* sesuai dengan data HKI Anda, kemudian pilih **Simpan Data dan Lanjut**. Kemudian akan muncul tampilan Identitas Pengusul seperti tampak pada **Gambar 33**.



Gambar 33. Tampilan Identitas Pengusul

Kemudian unggah file pendukung sesuai dengan kategori HKI Anda, apabila berhasil mengunggah file pendukung silakan klik **Simpan dan Selesai**.




Gambar 34. Tampilan Unggah file pendukung

USULAN PENGHARGAAN BERUPA PENGHARGAAN MEDIA MASSA




Pilih icon **MEDIA MASA** untuk mengajukan usulan penghargaan Media Masa. Maka akan muncul tampilan seperti **Gambar 35**.





Gambar 35. Tampilan Pengusulan Penghargaan Media Masa

Klik **Tambah Usulan Baru** untuk memulai proses pengajuan penghargaan Media Masa. Lalu akan muncul tampilan seperti **Gambar 36**.




Gambar 36. Tampilan Identitas Penghargaan Media Masa

Isi *field* sesuai dengan data Penghargaan Media Masa Anda, kemudian pilih **Simpan Data dan Lanjut**. Kemudian akan muncul tampilan Identitas Pengusul seperti tampak pada **Gambar 37**.



Gambar 37. Tampilan Identitas Pengusul

Kemudian unggah file pendukung sesuai dengan kategori Media Masa Anda, apabila berhasil mengunggah file pendukung silakan klik **Simpan dan Selesai**.



Gambar 38. Tampilan Unggah file pendukung



UNIVERSITAS TRISAKTI